

LAMPIRAN Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kota Padang Dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang

Nomor : 183/15/Huk-Pdg/2019
06/DPRD-Pdg/2019

Tanggal : 29 Juli 2019

PEMERINTAH KOTA PADANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aktifitas perencanaan dan penganggaran merupakan komponen penting dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu elemen dari perencanaan yang harus disusun pemerintah daerah adalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA). KUA merupakan dokumen perencanaan yang mengandung informasi tentang kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Namun demikian dalam rentang waktu satu tahun telah banyak terjadi perkembangan dan perubahan sehingga beberapa asumsi yang sebelumnya digunakan dalam penyusunan KUA menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA APBD) tahun yang bersangkutan.

KUPA APBD merupakan rencana tahunan yang bersifat makro dan merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang. Penyusunan KUPA APBD mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD ;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan ;
4. Keadaan darurat ; dan
5. Keadaan luar biasa.

KUPA Kota Padang Tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2019. Agar penyusunan KUPA APBD Tahun 2019 dapat dilakukan secara komprehensif dan sistematis maka penyesuaian ataupun perubahan yang dilakukan akan diarahkan pada penyelesaian permasalahan aktual yang berkembang dan berfokus pada upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta target dan indikator pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.

Nota kesepakatan KUPA Tahun 2019 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahahn APBD tahun 2019 serta Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Teknis penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta mengikuti Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.

KUPA Tahun 2019 juga mempunyai arti penting bagi Kota Padang karena memiliki peran strategis dalam posisinya sebagai dokumen perencanaan Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2014-2019 dan sekaligus merupakan tahun terakhir penyusunan anggaran bagi Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014-2019. Selain itu KUPA Tahun 2019 mempunyai sasaran untuk penyelesaian secepatnya dan melanjutkan program-program tahun sebelumnya serta memberikan penekanan kepada revitalisasi dan percepatan capaian sasaran yang sudah ditetapkan.

Perubahan KUPA Tahun 2019 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi makro dan daerah, kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya penambahan kegiatan baru, dan perubahan pagu kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka KUPA Tahun 2019 meliputi :

1. Perubahan rancangan kerangka ekonomi makro dan daerah serta kerangka pendanaan;
2. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari :
 - a) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2019; Sesuai Proyeksi pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp.2.679.316.316.912,- mengalami kenaikan sebesar Rp.20.199.917.638,- pada dana perimbangan pos dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, serta pada lain-lain pendapatan daerah yang sah pada pos pendapatan hibah dan dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - b) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2019 diakibatkan oleh adanya penambahan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta menyesuaikan dengan permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - c) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2019, penerimaan pembiayaan yang semula di targetkan Rp.100.000.000.000,- dan berdasarkan hasil Audit BPK RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap LKPD Kota Padang Tahun Anggaran 2018 menjadi sebesar Rp.108.996.762.655,18 (bertambah SiLPA sebesar Rp.8.996.762.655,18)

Oleh karena itu, KUPA Kota Padang Tahun 2019 memiliki peran strategis yang sangat penting dalam posisinya sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi Kota Padang pada tahun terakhir implementasi RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Selain itu, KUPA Tahun 2019 mempunyai sasaran untuk menyelesaikan dan

melanjutkan program-program tahun sebelumnya, serta memberikan penekanan kepada penuntasan capaian Visi dan Misi Jangka menengah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUPA Tahun 2019

Tujuan penyusunan KUPA Tahun 2019 memuat:

Penyusunan KUPA-APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk:

- a) Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019 agar berdayaguna dan berhasilguna ;
- b) Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
- d) Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2019;
- e) Memberikan gambaran perubahan kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019;
- f) Memberikan gambaran Perubahan kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2019;
- g) Memberikan gambaran Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUPA Tahun 2019

Dasar hukum dalam penyusunan KUPA Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 10)
30. Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 83)
31. Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 44).

1.4. Sistematika Penulisan

KUPA-APBD Kota Padang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD (KUPA APBD)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUPA APBD
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan KUPA APBD
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019

- 2.1. Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
 - 2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.1.2. Struktur Ekonomi Kota Padang
 - 2.1.1.3. Laju Inflasi Kota Padang
- 2.2. Kinerja Pelaksanaan APBD
- 2.3. Rencana Kebijakan Pengelolaan Keuangan
- 2.4. Perubahan Proyeksi Keuangan Tahun 2019

Bab III Penutup